

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan lintas budaya antara pria Minangkabau dan wanita Nias di Kecamatan Kuranji Kota Padang, mencerminkan dinamika sosial yang kompleks dalam masyarakat multikultural . Berbagai kasus di lapangan menunjukkan adanya persoalan signifikan terkait penetapan status hukum dan identitas anak yang lahir dari perkawinan ini. Dalam banyak situasi, anak hasil perkawinan ini tidak mendapatkan pengakuan adat, baik dari lingkungan suku ayah (karena sistem Minangkabau yang matrilineal) maupun dari suku ibu (karena ibu berasal dari Nias dengan sistem patrilineal). Kondisi ini menimbulkan dilema identitas sosial anak yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian mengenai posisi hukum adat dan sosialnya di tengah masyarakat (Dewi et al., 2024; Novita, 2018).

Dalam budaya Minangkabau, sebenarnya sudah terdapat solusi dari permasalahan ini, yaitu *malakok*. *Malakok* merupakan sebuah tradisi adat dalam budaya Minangkabau yang melibatkan proses mengintegrasikan individu pendatang yang tidak berasal dari adat Minangkabau ke dalam salah satu suku di Minangkabau. Proses ini memungkinkan individu tersebut memperoleh hak dan kewajiban yang sesuai dengan aturan dan nilai budaya Minangkabau (Mulyono, 2024). Namun, pasangan yang menjadi subjek penelitian ini, tidak mengintegrasikan *malakok* sehingga identitas adat dan status hukum anaknya dipertanyakan.

Persoalan ini muncul dari tumpang tindih sistem kekerabatan antara ke dua adat. Minangkabau menerapkan sistem matrilineal, di mana garis keturunan melalui pihak ibu, sehingga anak hanya dapat menjadi bagian dari suku ibunya. Di sisi lain, Nias menerapkan sistem patrilineal, yang menetapkan garis keturunan dan hak waris berdasarkan ayah. Ketika kedua sistem ini berinteraksi dalam sebuah perkawinan, tercipta situasi

yang tidak terakomodasi secara jelas oleh hukum adat mana pun. Dalam hal ini, hukum adat belum sepenuhnya mampu memberikan jawaban mengenai kedudukan anak hasil perkawinan dengan perbedaan sistem kekerabatan tersebut, baik dari segi pengakuan sosial, hak waris, maupun legitimasi sosial dalam ke dua budaya besar tersebut (Sari et al., 2024).

Namun demikian, baik Minangkabau maupun Nias sebenarnya memiliki kesamaan nilai dalam sistem perkawinan mereka, yaitu larangan menikah dengan orang yang berasal dari suku atau marga yang sama. Larangan ini mencerminkan kesadaran adat akan pentingnya menjaga kemurnian garis keturunan serta keharmonisan sosial. Nilai moral yang terkandung di dalamnya sejalan dengan kaidah menjaga keturunan dalam Islam, meskipun pandangan mengenai garis keturunan memiliki pendekatan yang berbeda. Kesamaan nilai ini mengindikasikan bahwa kedua adat tersebut sebenarnya berbagi fondasi moral yang dapat diselaraskan dalam kerangka *Maqashid al-Syariah*, khususnya dalam menjaga keberlanjutan keturunan (*hifz nasl*) (Hakim, 2020).

Dalam perspektif *Maqashid al-Syariah*, *hifz nasl* (perlindungan keturunan) termasuk salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam. Konsep ini tidak hanya membahas soal keabsahan sebuah pernikahan, tetapi juga mencakup upaya menjaga kejelasan garis keturunan, kehormatan keluarga, serta stabilitas sosial. Apabila seorang anak hasil perkawinan lintas adat menghadapi kehilangan pengakuan sosial atau mengalami kebingungan identitas, maka tujuan *hifz nasl* menjadi tidak tercapai secara maksimal, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* karya Imam Al-Ghazali, berikut:

مَقَاصِدُ الشَّرْعِ فِي الْخَلْقِ خَمْسَةٌ، وَهِيَ أَنْ يُحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ، وَأَنْفُسُهُمْ، وَعُقُولُهُمْ، وَنَسْلُهُمْ، وَأَمْوَالُهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يَنْفَوْتُ هَذِهِ الْأُصُولِ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

Artinya: “Tujuan syariat dalam penciptaan ada lima, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Segala sesuatu yang mencakup penjagaan kelima kaidah ini adalah kebaikan, dan segala sesuatu yang melanggar kaidah-kaidah ini adalah kerusakan, dan mencegahnya adalah kebaikan.”

Tabel 1.1

Pasangan dari Perkawinan Multikultural

Pria Minangkabau (Suami)	Wanita Nias (Istri)	Anak
Rozi	Narni	1. Raziq 2. Naiwa
Agus	Nurma	1. Arisa 2. Arumi
Jaya	Intan	1. Dian

Sumber : Observasi lapangan, 2025.

Tabel Ini menjelaskan bahwa fenomena perkawinan pria Minangkabau dan wanita Nias tersebut menjadi hal yang perlu dikaji, dengan berfokus pada identitas anak. Dalam konteks *Maqashid al-Syariah*, kondisi tersebut dapat diartikan sebagai belum terwujudnya *hifz al-nasl* secara sempurna, sebab tujuan syariat dalam menjaga keturunan bukan hanya memastikan keabsahan nasab secara fikih, tetapi juga menjamin keberlangsungan dan pengakuan sosial anak dalam sistem masyarakat.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting untuk mengkaji kembali status hukum anak dalam konteks perkawinan multikultural antara pria Minangkabau dan wanita Nias di Kecamatan Kuranji, dengan menggunakan perspektif *Maqashid al-Syariah*. Kajian ini juga merupakan bentuk refleksi terhadap dinamika masyarakat multikultural, di mana nilai-nilai Islam tidak dimaksudkan untuk menghilangkan keberadaan adat, melainkan untuk menyelaraskan keduanya dalam kerangka pencapaian kemaslahatan serta keadilan sosial. Berdasarkan hal di atas, penulis mengangkat kasus ini dalam penelitian ilmiah berjudul: **“Status Hukum Anak dalam Perkawinan Multikultural Antara Pria Minangkabau dan Wanita Nias Perspektif *Maqashid al-Syariah*: Studi di Kecamatan Kuranji Kota Padang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas yang menjelaskan pentingnya perpaduan nilai dan ragam budaya antara adat Minangkabau dan Nias, salah satunya dalam aspek perkawinan dapat diketahui masalah yang perlu diteliti. Rumusan masalah yang bertumpu dari latar belakang tersebut adalah bagaimana status hukum anak dalam perkawinan multikultural antara pria Minangkabau dan wanita Nias yang ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari pokok permasalahan yang dijelaskan secara runtut dari latar belakang, didapatkan beberapa pertanyaan penelitian. Berikut pertanyaan penelitian dari permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana penetapan status hukum anak sebab adanya perbedaan sistem kekerabatan Minangkabau dan Nias dalam perkawinan multikultural antara pria Minangkabau dan wanita Nias?
2. Bagaimana tinjauan kaidah *hifz nasl* dalam *Maqashid al-Syariah* terhadap status hukum anak dalam perkawinan multikultural tersebut?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk:

1. Mengetahui penetapan status hukum anak sebab adanya perbedaan sistem kekerabatan Minangkabau dan Nias dalam perkawinan multikultural antara pria Minangkabau dan wanita Nias.
2. Mengetahui tinjauan kaidah *hifz nasl* dalam *Maqashid al-Syariah* terhadap status hukum anak dalam perkawinan multikultural tersebut.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan dan diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis, maupun secara praktis, secara umum, manfaat penelitian yang dilakukan penulis dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki signifikansi dalam memperluas wawasan terkait dinamika interaksi antara sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau dan patrilineal Nias, beserta implikasi yang ditimbulkannya terhadap status hukum anak dari perkawinan lintas adat. Kajian ini mendekati permasalahan tersebut dengan kerangka *Maqashid al-Syariah*, khususnya menggunakan kaidah *hifz nasl*, untuk menganalisis realitas sosial yang masih minim dieksplorasi dalam literatur hukum Islam maupun antropologi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori mengenai bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dan berdialog dengan sistem sosial-budaya setempat tanpa mengkompromikan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.
2. Dalam aspek praktis, penelitian ini menawarkan potensi manfaat dalam menciptakan solusi yang adil dan maslahat untuk permasalahan status hukum anak dari perkawinan multikultural antara adat Nias dan Minangkabau. Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi lembaga keagamaan, lembaga adat, dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang memastikan perlindungan hak-hak anak, kejelasan identitas mereka, serta pengakuan sosial yang layak. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai adat dan kaidah-kaidah *syariah* demi memelihara kehormatan keluarga serta keberlanjutan keturunan yang sah dan bermartabat.

1.6 Literatur Review

Identifikasi terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk meninjau perbedaan dari penelitian serupa. Hal ini dilakukan demi menjaga orisinalitas penelitian. Berikut beberapa penelitian serupa yang ditemukan memiliki kemiripan dengan penelitian penulis:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Putri Asriyani dengan judul “*Konseling Multikultural Dalam Persiapan Menghadapi Problematika Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Suku Minang dan Suku Batak di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis).*” Skripsi ini berfokus pada konseling perkawinan multikultural dalam mengatasi permasalahan perkawinan beda suku, yaitu suku Minangkabau dan suku Batak. Serta konseling dalam menghadapi persoalan antar budaya yang dipengaruhi kuatnya hubungan keluarga yang dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan (Asriyani, 2020). Sedangkan permasalahan yang penulis teliti yaitu terkait status adat anak hasil perkawinan antara pria Minangkabau dan wanita Nias yang ditinjau dari *Maqashid al-Syariah*.

Kedua, artikel ilmiah hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadlan Febrian Ilham dan Winning Son Ashari yang berjudul “*Implikasi Pernikahan Anak Bujang Suku Minangkabau dengan Wanita di Luar Suku Minangkabau Menurut Adat Minangkabau dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Penelitian ini berfokus pada aspek implikasi dari perkawinan yang dilakukan anak bujang Minangkabau dengan wanita dari luar, yang menyebabkan dilakukannya proses *Malakok* agar sang wanita mendapat suatu suku/marga Minangkabau (Febrian Ilham & Son Ashari, 2024). Meskipun penelitian ini memiliki kemiripan yang hampir sama dengan yang penulis teliti, masih terdapat perbedaan yang mencolok. Di mana penulis berfokus pada status hukum anak dari perkawinan multikultural tersebut yang ditinjau dari kaidah *hifz nasl* dalam *Maqashid al-Syariah*.

Ketiga, artikel berjudul “*Patrilineal and Matrilineal Organization in Sumatera: The Batak and The Minangkabau*” yang ditulis oleh Jikti Khairina dan Alemina pada tahun 2021. Artikel ini berfokus pada pendapat dan keinginan orang dewasa terkait sistem keturunan yang lebih diinginkan, karena masyarakat yang disurveinya ialah masyarakat yang kebingungan mengenai marga warisan dari orang tuanya (Khairina, 2022). Berbeda dengan yang penulis teliti, di mana objek kajian akan berfokus pada status hukum anak, bukan keinginan orang tua. Permasalahan yang diteliti ditinjau dari aspek *Maqashid al-Syariah* serta menilik secara dalam pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Keempat, artikel ilmiah yang ditulis oleh Sekar Kirana Wulandari dan Mirna Nur Alia Abdullah dengan judul “*Harmoni Dalam Perbedaan: Dinamika Pernikahan Multikultural Terhadap Pola Pengasuhan Anak*”. Artikel ini menyoroti dampak dari perkawinan dengan perbedaan latar belakang budaya. Terfokus pada pola pengasuhan anak yang diterapkan orang tua, karena latar belakang budaya menjadi faktor dari cara orang tua mengasuh anaknya. Hasil artikel ini menjelaskan bahwa perkawinan multikultural berhubungan erat menjadi faktor pola pengasuhan yang akan diterapkan orang tua (Wulandari & Abdullah, 2024). Berbeda dengan penelitian penulis, artikel ini tidak fokus meneliti di daerah, tetapi fokus pada kajian studi literatur. Sedangkan apa yang penulis teliti, memiliki cakupan wilayah yang menjadi fokus penelitian.

Kelima, artikel ilmiah yang ditulis oleh Aguswita Wahyuni dan Nurman yang berjudul “*Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan dan Hak Waris Anak di Kabupaten Pasaman*”. Penelitian ini berfokus pada dampak dari perkawinan campuran antara Mandailing dengan Minangkabau terhadap sistem kekerabatan dan hak waris anak di Nagari Lansek Kadok. Artikel ini menyoroti perubahan yang terjadi dalam struktur kekerabatan dan hak waris untuk anak karena terjadinya perkawinan beda etnis, terutama

dalam campuran sistem keturunan patrilineal dan matrilineal (Wahyuni & Nurman, 2019). Aspek penelitian ini difokuskan pada dampak yang timbul akibat adanya perkawinan antar etnis Mandailing dengan etnis Minangkabau. Sedangkan hal yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu penulis berfokus pada status hukum yang disandang oleh anak dari perkawinan antara pria Minangkabau dengan wanita Nias yang ditinjau dari *Maqashid al-Syariah*.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 *Maqashid al-Syariah*

Dalam penelitian ini, *Maqashid al-Syariah* digunakan sebagai pisau analisis utama atau *grand theory* untuk mengkaji persoalan status hukum anak hasil perkawinan multikultural antara pria Minangkabau dan wanita Nias, dengan berfokus pada kaidah *hifz nasl* (perlindungan terhadap keturunan). Kaidah ini tidak hanya berfungsi menjaga legitimasi nasab menurut hukum Islam, tetapi juga memastikan kejelasan identitas dan martabat anak dalam sistem sosial masyarakat (Al-Qaradhawi 2007, 23).

Dalam konteks perbedaan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau dan patrilineal Nias, muncul ketegangan normatif yang dapat menimbulkan ambiguitas status hukum anak. Melalui paradigma *hifz nasl*, penelitian ini berupaya mengeksplorasi hukum Islam dalam menghadirkan solusi yang adil dan bermanfaat untuk persoalan sosial tersebut. Sekaligus memperkenalkan *Maqashid al-Syariah* sebagai jembatan normatif antara nilai adat dan syariat demi mewujudkan keadilan, keharmonisan, dan kemaslahatan bagi keturunan dalam lingkungan masyarakat multikultural (Ramadhan et al., 2025).

1.7.2 Sistem Kekerabatan

Dalam ranah antropologi sosial, sistem kekerabatan dipandang sebagai perangkat pengorganisasian sosial yang berfungsi untuk menentukan siapa saja yang diakui sebagai bagian dari keluarga,

bagaimana status individu ditentukan, serta hak dan kewajiban yang mengiringinya. Dengan demikian, konsep ini tidak terbatas pada hubungan biologis semata, melainkan juga mencakup pengakuan berdasarkan norma sosial dan adat istiadat. Hubungan kekerabatan dapat terbentuk melalui tiga bentuk utama, yakni hubungan keturunan biologis (*consanguineal*), hubungan melalui perkawinan (*affinal*), serta kekerabatan sosial atau fiktif, seperti hubungan adopsi atau pengangkatan. Oleh karena itu, status seorang anak sering kali tidak hanya ditentukan oleh fakta kelahiran atau pengakuan administratif dari negara, namun juga oleh mekanisme penerimaan dalam struktur kolektif seperti suku, marga, atau komunitas adat (Carsten, 2025).

Dalam perspektif teori struktural-fungsional, kekerabatan memainkan peran sebagai struktur sosial yang mengatur peran-peran dan tanggung jawab di antara anggota kekerabatan, termasuk aspek-aspek seperti pengasuhan anak, batasan yang dianggap layak dalam pernikahan, mekanisme perwalian, hingga distribusi warisan. Konsekuensi hukum adat bagi status seorang anak sangat bergantung pada prinsip keturunan yang dapat ditarik melalui garis ayah (*patrilineal*), ibu (*matrilineal*), atau keduanya (*bilateral*) (Wardizal, 2010).

Tipologi *patrilineal*, *matrilineal*, dan *bilateral* telah menjadi alat analisis yang penting terutama dalam memahami dinamika konflik normatif yang mungkin muncul dalam konteks perkawinan multikultural, misalnya antara masyarakat Minangkabau dan Nias. Dalam kasus ini, perbedaan sistem penarikan garis keturunan, yang dilakukan dari arah yang berbeda menimbulkan kemungkinan bahwa pengakuan terhadap status anak tidak otomatis. Sebaliknya, hal ini memerlukan pemenuhan prosedur tertentu yang diakui oleh masing-masing norma adat. Hal ini tergantung pada kejelasan penempatan anak dalam struktur kekerabatan, pengakuannya dalam tata cara adat, hingga aksesnya terhadap perlindungan sosial dan hak-hak keluarga. Tanpa kejelasan semacam itu,

seorang anak dapat berada dalam situasi ambigu yang diakui secara hukum negara namun belum memperoleh pengakuan adat, atau sebaliknya.

Dengan demikian, penerapan teori sistem kekerabatan dalam penelitian ini berfungsi untuk memetakan aturan-aturan serta aktor-aktor yang memiliki kewenangan dalam menentukan status anak. Kajian ini juga bertujuan menganalisis implikasi sosial-adat terhadap identitas anak, pola perwalian dan pengasuhan, dukungan yang diterima dari keluarga besar, serta potensi hak warisnya. Lebih jauh lagi, penelitian ini menjembatani perspektif teori kekerabatan dengan pembacaan *Maqashid al-Syariah* khususnya yang terkait dengan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).

Dalam konteks tersebut, perlindungan keturunan dievaluasi berdasarkan sejauh mana status dan kesejahteraan anak dapat terjamin. Indikator empiris yang digunakan mencakup mekanisme penetapan suku atau marga seorang anak, otoritas keputusan terkait status anak, bentuk-bentuk penerimaan maupun penolakan anak dalam aktivitas adat, serta distribusi tanggung jawab dan hak anak di dalam jaringan kekerabatan. Penulis menggunakan teori ini agar analisis terhadap status hukum anak menjadi lebih komprehensif dan berakar pada realitas sosial hukum yang majemuk (Tanjung et al., 2025).

1.7.3 Perkawinan Multikultural

Perkawinan multikultural merupakan bentuk pernikahan yang menyatukan dua individu dari latar belakang budaya, tradisi, dan sistem nilai sosial yang berbeda. Dalam perspektif sosiologi dan antropologi hukum, pernikahan tidak sekadar dilihat sebagai ikatan personal antara seorang pria dan wanita, melainkan juga sebagai sebuah institusi sosial yang membawa dampak pada aspek hukum, adat, serta hubungan kekerabatan. Karena itu, perkawinan multikultural sering kali menjadi ajang pertemuan bahkan potensi konflik antara dua sistem budaya dan hukum adat yang berbeda dalam satu keluarga (Hadikusuma 2007, 96).

Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan adat di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terikat pada sistem kekerabatan, pewarisan, dan status anak dalam masyarakat adat. Ketika pernikahan terjadi di antara pasangan dari adat yang berbeda, maka terbentuklah pluralisme hukum adat dalam keluarga tersebut, yang dapat memunculkan tantangan terkait status hukum anak, hak waris, hingga identitas sosialnya (Hadikusuma 2007, 119).

Perkawinan antara laki-laki Minangkabau dan perempuan Nias menjadi arena pertemuan antara dua sistem kekerabatan yang kontras secara fundamental. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan serta status sosial seorang anak ditentukan melalui jalur ibu. Sebaliknya, masyarakat Nias mengimplementasikan sistem patrilineal yang menempatkan ayah sebagai penentu utama dalam pewarisan garis keturunan dan kedudukan anak dalam hierarki adat. Interaksi antara kedua sistem kekerabatan ini dalam konteks perkawinan kerap memunculkan ambiguitas dalam menentukan status hukum anak, khususnya jika tidak disertai oleh mekanisme penyesuaian atau kesepakatan adat yang memadai (Koentjaraningrat 2009, 89).

Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, perkawinan multikultural dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip pada umumnya. Namun, Islam menempatkan perhatian besar pada kejelasan keturunan serta perlindungan anak. Oleh karena itu, teori tentang perkawinan multikultural perlu dikaitkan dengan pendekatan *Maqashid al-Syariah*, khususnya prinsip *hifz nasl*, yang menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan keturunan serta memastikan status hukum anak dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks ini, perbedaan adat dalam perkawinan multikultural tidak boleh sampai mengabaikan hak-hak fundamental anak

baik di ranah hukum maupun sosial. Oleh sebab itu, teori ini memberikan pemahaman bahwa isu mengenai status anak bukan semata-mata persoalan adat atau agama, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara pluralisme budaya, sistem hukum adat, aturan negara, dan nilai-nilai *Maqashid al-Syariah* yang berorientasi pada kebaikan bersama atau kemaslahatan.

1.8 Metode Penelitian

Adanya metode penelitian sebagai upaya untuk menelusuri dan menyelidiki suatu masalah menggunakan cara kerja ilmiah dengan cermat mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data agar mendapatkan kesimpulan yang sistematis dan objektif guna memperoleh suatu pengetahuan baru (Rizkia & Fardiansyah 2018, 35). Sesuai dengan apa yang akan diteliti berdasarkan latar belakang, maka metode penelitian meliputi:

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini ialah kualitatif empiris dengan pendekatan deskriptif. Penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk memahami konflik sosial yang terjadi pada subjek penelitian serta dapat menjelaskan interpretasi budaya dari partisipan yang ikut terlibat dalam penelitian ini. Sehingga status hukum anak hasil perkawinan multikultural antara pria Minangkabau dengan wanita Nias dapat diketahui secara terstruktur (Rizkia & Fardiansyah 2018, 37).

Sedangkan pendekatan penelitian dalam kajian ini ialah *Philosophical Approach* yang menggunakan *Maqashid al-Syariah* dan sistem kekerabatan. Pendekatan filosofis dalam penelitian ini bersifat reflektif dan integratif yang berupaya menghubungkan nilai-nilai universal syariat Islam dengan realitas sosial budaya yang kompleks

dalam masyarakat multikultural di Indonesia (Rizkia & Fardiansyah 2018, 43).

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui studi lapangan dengan mewawancarai subjek penelitian, yaitu pasangan yang melakukan perkawinan multikultural (pria Minangkabau dan wanita Nias). Serta tokoh-tokoh yang terdapat dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mendukung data primer. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah literatur-literatur yang memberikan ide pikiran mengenai *Maqashid al-Syariah* terkhusus pada salah satu tujuannya yaitu *hifz nasl*. Baik itu berupa kitab *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* karangan Imam Al- Ghazali termasuk buku terjemahan maupun artikel ilmiah yang membedah pemikiran Imam Ghazali yang bersinggungan dengan *Maqashid al-Syariah*. Tidak terbatas pada itu, penulis juga menggunakan sumber literatur lainnya untuk mendukung penelitian ini agar lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.8.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Kecamatan Kuranji merupakan wilayah yang mengalami urbanisasi lumayan pesat, hal ini menciptakan ruang yang ideal untuk meneliti interaksi lintas budaya. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan,

terdapat pasangan yang berlatar belakang seperti kasus dalam penelitian ini, sehingga memungkinkan penulis mendapat data empiris secara langsung dari subjek yang relevan di daerah ini. Dengan demikian, pendekatan studi kasus yang menekankan pada konteks penelitian di Kecamatan Kuranji dapat memberi gambaran awal yang berguna bagi wilayah dengan karakteristik kasus yang serupa.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sri Wahyuni, kualitas dari hasil suatu penelitian adalah berkualitasnya instrumen penelitian dan cara pengumpulan data, agar data-data dapat dipertanggung-jawabkan (Wasil et al. 2022, 76). Teknik penarikan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui *purposive sampling*, yakni memilih informan berdasarkan kriteria spesifik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, untuk memperkaya data dan menjangkau informan tambahan, peneliti turut menerapkan metode *snowball sampling*.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan di Kecamatan Kuranji peneliti menemukan 9 pasangan perkawinan multikultural antara pria Minangkabau dan wanita Nias. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 8 pasangan yang relevan dengan penelitian karena telah memiliki anak. Selanjutnya, dari 8 pasangan tersebut, peneliti berhasil melakukan wawancara mendalam terhadap 5 pasangan, sementara 3 pasangan lainnya tidak dapat diwawancarai karena tidak berada di domisili saat penelitian berlangsung dan tidak memiliki akses komunikasi yang dapat dihubungi. Berikut teknik dalam pengumpulan data penelitian ini:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses penggalan informasi dengan cara melakukan komunikasi dengan informan. Penulis akan mewawancarai pihak yang berkaitan dengan kasus penelitian, seperti pasangan yang terkait dengan penelitian ini, ninik mamak, tokoh adat yang berada di lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk

mendesripsikan proses dan hasil status hukum anak dalam perkawinan pria Minangkabau dan wanita Nias.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan harian, dokumen, naskah, foto-foto, maupun kebijakan untuk menunjang penelitian agar lebih kredibel dan objektif.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini, yaitu menyusun dan menafsirkan data-data yang ditemukan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Baik itu hasil observasi, catatan wawancara, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, maupun hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai data pendukung.

